KEPALA DESA MARABOSE
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARABOSE

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa disetiap Desa, penyaluaran dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaanya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor :3895) sebagaimana diubah dengan undang – undang Nomor 6 tahun 2000 (lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di provinsi maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4264);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor1052);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Halmahera Selatan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pedoman kegiatan pengelolaan Dana Desa;

19. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk tekhnis penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024;

21. Peraturan Desa Marabose Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Marabose Tahun 2024 Nomor 1);

22. Peraturan Desa Marabose Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Marabose Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peratuan perundang-undangan.

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

a. Keluarga miskin ekstrim dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS)dan /atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrim,
b. Keluarga miskin ekstrim yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunain (BPNT),Kartu Prakerja (KP), dan bantuan JPS lainnya.
c. Keluarga miskin ekstrim antara lain :
    1. Keluarga miskin berdomisili di Desa bersangkutan yang diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim;
    2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
    3. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
    4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel..

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

(1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024;
(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakanan oleh:
a. Badan Permusyawaratan Desa;
b. Camat;
c. DPMD Kabupaten; dan
d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Marabose

Ditetapkan di: Desa Marabose
Pada tanggal : 29 Maret 2024
KEPALA DESA MARABOSE

WUSTA SY. SOLEMAN, ST

Diundangkan di Desa Marabose
Pada tanggal : 29 Maret 2024
SEKRETARIS DESA MARABOSE

IRWAN BASRI

BERITA DESA MARABOSE TAHUN 2024 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Marabose
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 29 Maret 2024
Tentang : *Penetapan Keluarga Sasaran Penerima*
Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA-NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2024

No	Nama	L/P	No. NIK	Pekerjaan	Alamat (RT)	Keterangan
1	*2*		*3*	*7*	*8*	*9*
1	JABIDA LAURIA	P	8204084708480001	IRT	001	
2	Hi. DIN HASAN	L	8204080107300010	Petani	003	
3	IBRAHIM BISNU	L	8204081704480001	Petani	003	
4	ROHANA	P	8204085310530001	IRT	003	
5	KAEFA SULEMAN	P	8204084107650037	IRT	004	
6	JAILAN MUHAMAD	L	8204080803570001	Petani	005	
7	JASIA SOLEMAN	P	8204085111670001	IRT	003	
8	RABEA ABDULLAH	P	8204084309500001	IRT	002	
9	HAJARA Hi. JUMAT	P	8204116007570001	IRT	'002	
10	HASAN MALAN	L	8204081907670002	Petani	003	
11	NAIM Hi. JASAD	L	8204080404750002	Petani	003	
12	DJAMALIA BARHAM	P	8204085003420001	IRT	'003	
13	RAHMA ACA	P	8204086304460001	IRT	005	
14	ANI ARSAD	P	8204086306560001	IRT	005	
15	ABDUL HALIM	L	8204081907790002	Petani	005	

Kepala Desa Marabose
Kecamatan Bacan

KEPALA DESA MARABOSE

WUSTA SY. SOLEMAN, ST

Keterangan :
- Petani 6 Orang
- IRT : 9 Orang